

	<p style="text-align: center;"> SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN </p>	Nomor SOP	:	014/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	:	3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal  Ir. IMRAN RASYID, MBA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19610904 198703 1 001

"Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal"

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	1. Melakukan penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan yang diperlukan sedini mungkin 2. Melakukan pembahasan bersama
Keterkaitan :	Peralatan :
SOP Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun
Peringatan :	Apabila terdapat keterlambatan penyusunan peraturan dan/atau keputusan maka akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi

	<p style="text-align: center;"> SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN </p>	Nomor SOP	:	014/SOP/ITJEN/09/2019
		Tgl. Disahkan	:	3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		Disahkan oleh	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal  <u>Ir. IMRAN RASYID, MBA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19610904 198703 1 001

"Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal"

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	1. Melakukan penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan yang diperlukan sedini mungkin 2. Melakukan pembahasan bersama
Keterkaitan :	Peralatan :
SOP Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Peraturan-peraturan terkait konsep peraturan yang disusun
Peringatan :	Apabila terdapat keterlambatan penyusunan peraturan dan/atau keputusan maka akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan arahan untuk menyusun/menelaah Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal					Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal	15 menit	1. Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	Penelaahan dilakukan apabila Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal disusun oleh Inspektorat atau Bagian terkait
2.	Memberikan arahan untuk menyusun/menelaah Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal					1. Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	15 menit	1. Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	
3.	Memberikan arahan untuk menyusun/menelaah Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal					1. Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	15 menit	1. Bahan penyusunan/penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kepala Sub Bagian Hukum	Analis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Menyusun/menelaah Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal sesuai arahan					1. Bahan penyusunan / penelaahan Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Arahann	5 hari	Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal	- Apabila diperlukan, hasil penyusunan/penelaahan konsep Peraturan dan/atau Keputusan dilakukan pembahasan - Apabila konsep telah disusun oleh Bagian atau Inspektorat lain maka Subbag Hukum melakukan penelaahan yang membutuhkan waktu maksimal 3 hari
5.	Memeriksa Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal					Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal	1 hari	1. Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Lembar Catatan	
6.	Memeriksa Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal					1. Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Lembar Catatan	1 hari	1. Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Lembar Catatan	
7.	Memeriksa dan mengesahkan Peraturan/Keputusan (penandatanganan)					1. Konsep Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal 2. Lembar Catatan	1 hari	Peraturan dan/atau Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal	